



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : MYD;
2. Tempat lahir : Pada raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 13 Tahun/28 April 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Padangkuku, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Anak dalam perkara ini tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum HAJARUDIN, S.H. Advokat dari Kantor POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Cabang Wakatobi yang beralamat di Jalan poros Tindoi Desa Waginopo, Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi dibawah reg. nomor 24/LEG/10/2020/PN.Wgw, serta didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atas nama MU'AZADAN, S.Psi dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau, dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw tanggal 9 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw tanggal 9 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak dan Orang tua Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MYD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*persetubuhan anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Mengenakan tindakan oleh karena itu kepada ABH dengan tindakan pengembalian kepada orang tua/ wali;
3. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap ABH selama 30 (tiga puluh) hari serta melaporkan perkembangan ABH kepada Jaksa;
4. Memerintahkan kepada Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pembinaan terhadap ABH selama 30 (tiga puluh) hari dan menyampaikan laporannya kepada Pembimbing Kemasyarakatan dengan tembusan Jaksa;
5. Menetapkan agar ABH membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum serta memohon keringanan hukuman terhadap Hakim dengan alasan Anak yang berhadapan dengan Hukum menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan permohonan lisan dari Orang tua kandung Anak pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan mengembalikan Anak yang Berhadapan dengan Hukum kepada orang tuanya dengan alasan bahwa orang tua Anak yang Berhadapan dengan Hukum masih siap dan sanggup untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina dan mendidik Anak yang Berhadapan dengan Hukum agar menjadi anak yang berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa atas permohonan penasehat hukum Anak, dan permohonan dari Orang Tua Anak secara lisan, maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Anak serta Orang Tua Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Anak Berhadapan Hukum (ABH) **MYD** pada ***hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh ABH sekitar bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Maret 2020*** sekitar ***pukul 19.00 Wita, pukul 18.30 Wita, pukul 13.00 Wita dan pukul 10.00 Wita*** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat ***di Dusun Padangkuku, Desa Padaraya Makmur, Kecamatan Wangi – wangi, Kabupaten Wakatobi***, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak***, yaitu korban anak DR Alias WR (umur 6 (enam) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7404-LT-01092014-0005 tanggal 1 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buton) dan korban anak WQO Alias WN(umur 8 (delapan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7404-LT-29052013-0007 tanggal 29 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wakatobi), ***melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***, perbuatan mana dilakukan oleh ABH dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada sekitar bulan November 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, korban anak WQO Alias WN dan teman-teman korban anak WQO Alias WN termasuk korban anak DR Alias WR dan ABH sedang bermain petak umpet di dalam rumah korban anak DR Alias WR yang beralamatkan di Dusun Padangkuku, Desa Padaraya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, pada saat itu korban anak WQO Alias WN dan ABH bersembunyi secara bersama-sama di dalam sarung di dalam kamar depan rumah korban anak DR Alias WR, kemudian ABH menyuruh korban anak WQO Alias WN untuk membuka celana korban anak akan tetapi korban anak WQO Alias WN tidak mau sehingga ABH memaksa membuka celana korban anak WQO

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias WN dan ABH juga membuka celananya dan berbaring di atas tempat tidur dengan posisi menyamping dan ABH berada di belakang korban anak WQO. Alias WN kemudian ABH mengangkat ke atas kaki korban anak WQO. Alias WN dengan menggunakan satu tangannya dan ABH memasukkan penisnya ke dalam vagina korban anak WQO. Alias WN kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur lebih dari satu kali selama beberapa menit sehingga penisnya keluar masuk dalam vagina korban anak WQO, setelah itu ABH langsung mencabut penis ABH dari lubang vagina korban anak WQO. Alias WN lalu ABH dan korban anak WQO. Alias WN memakai kembali celana masing-masing kemudian keluar secara bersama-sama dari kamar tersebut, setelah itu pada sekitar bulan Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di kamar belakang rumah korban anak DR Alias WR, awalnya saat sedang bermain petak umpet, ABH dan korban anak DR Alias WR bersembunyi di dalam sarung di dalam kamar belakang rumah korban anak DR Alias WR dalam posisi tidur, kemudian ABH mengajak korban anak DR Alias WR untuk bermain kawin-kawin lalu ABH meminta korban anak DR Alias WR untuk membuka celananya akan tetapi korban anak DR Alias WR tidak membuka celananya dan kemudian ABH berkata kepada korban anak DR Alias WR apabila korban anak DR Alias WR tidak membuka celananya maka korban anak DR Alias WR akan dipukul mulutnya oleh ABH, mendengar hal tersebut kemudian korban anak DR Alias WR membuka celananya dan ABH juga membuka celananya, setelah itu ABH naik ke atas tubuh korban anak DR Alias WR dan menindih korban anak DR Alias WR lalu ABH memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina korban anak DR Alias WR, sehingga pada saat itu korban anak DR Alias WR merasakan sakit pada vagina korban anak DR Alias WR dan hal tersebut disampaikan kepada ABH akan tetapi ABH berkata kepada korban anak DR Alias WR "jangan ribut nanti kita ketahuan" dan setelah itu ABH menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga penis ABH naik turun di lubang vagina korban anak DR Alias WR, lalu beberapa menit setelah itu ABH mencabut penis ABH dari lubang vagina korban anak DR Alias WR dan memakai kembali celana ABH begitu juga korban anak DR Alias WR juga memakai kembali celananya dan setelah memakai celana masing-masing, ABH kemudian berbisik kepada korban anak DR Alias WR "jangan bilang-bilang sama mamamu" dan korban anak DR Alias WR menjawab "iya", kemudian ABH langsung pulang, lalu satu minggu setelah kejadian tersebut yang mana masih di bulan Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di kamar mandi rumah korban anak DR Alias WR, pada saat itu korban anak DR Alias WR bersama

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya sedang bermain petak umpet, dimana saat itu korban anak DR Alias WR yang hendak bersembunyi di dalam rumah, tiba-tiba dipanggil oleh ABH untuk bersembunyi di kamar mandi dan korban anak DR Alias WR mengikuti ABH pergi bersembunyi di kamar mandi, lalu di dalam kamar mandi tersebut, ABH tiba-tiba langsung membuka celana dalam korban anak DR Alias WR begitu juga ABH juga membuka celana beserta celana dalamnya dan masih dalam posisi berdiri, kemudian ABH menggeser kaki korban anak DR Alias WR agar selangkangan korban anak DR Alias WR terbuka, lalu ABH langsung berjongkong dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina korban anak DR Alias WR, kemudian ABH menggoyangkan pantatnya pantatnya maju mundur beberapa kali, setelah beberapa menit ABH menggoyangkan pantatnya tersebut, kemudian ABH mencabut penisnya dari lubang vagina korban anak DR Alias WR dan berkata kepada korban anak DR Alias WR *"pergimo bermain dengan teman-temanmu, jangan bilang-bilang sama mamamu"* lalu korban anak DR Alias WR berkata *"iya"*, lalu setelah itu ABH dan korban anak DR Alias WR langsung kembali bermain, selanjutnya satu minggu setelah kejadian kedua tersebut yang masih di bulan Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di kamar depan rumah korban DR Alias WR, berawal ketika korban anak DR Alias WR bersama dengan temannya sedang bermain petak umpet, dan saat mau bersembunyi, korban anak DR Alias WR memanggil ABH untuk bersembunyi di kamar depan lalu ABH langsung ikut bersembunyi bersama korban anak DR Alias WR, selanjutnya di dalam kamar tersebut ABH dan korban anak DR Alias WR yang bersembunyi dengan posisi sama-sama tidur dan menutup badan dengan selimut, dan pada saat di dalam selimut tersebut, ABH mengatakan kepada korban anak DR Alias WR *"bukami celanamu baru saya kasih masuk lagi loloku di bebemu"* tetapi pada saat itu korban anak DR Alias WR tidak membuka celananya, namun ABH langsung membuka celana korban anak DR Alias WR begitu juga ABH juga membuka celananya kemudian ABH memasukkan penisnya ke lubang vagina korban anak DR Alias WR lalu ABH menggoyangkan pantatnya maju mundur beberapa kali, dan setelah beberapa menit kemudian ABH mencabut penisnya dari vagina korban anak DR Alias WR, dan setelah itu ABH memakai kembali celana ABH dan langsung pulang ke rumah ABH.

Bahwa akibat perbuatan MYD kepada korban anak DR Alias WR mengakibatkan rasa sakit pada bagian kemaluan korban anak DR Alias WR pada saat korban anak DR Alias WR buang air kecil dan korban anak DR Alias WR pernah melihat ada darah di celana korban anak DR Alias WR,

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* an. DIAS RAMDHANI Nomor: 445/25/VER/IGD/IV/2020 tanggal 21 April 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, yang ditanda tangani oleh dr. KARTINI, dengan kesimpulan pemeriksaan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya, sedangkan akibat perbuatan MYD kepada korban anak WQO Alias WN mengakibatkan korban anak WQO Alias WN merasakan sakit pada kemaluan korban anak WQO Alias WN dan pada saat korban anak WQO Alias WN buang air kecil, sebagaimana Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* an. WQO Nomor: 445/24/VER/IGD/IV/2020 tanggal 21 April 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, yang ditanda tangani oleh dr. KARTINI, dengan kesimpulan pemeriksaan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

Bahwa korban anak DR Alias WR dilahirkan pada tanggal 9 Maret 2014 yang waktu kejadian masih berumur 6 (enam) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7404-LT-01092014-0005 an. DR tanggal 1 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buton, sedangkan korban anak WQO Alias WN dilahirkan pada tanggal 6 Desember 2012 yang waktu kejadian masih berumur 8 (delapan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7404-LT-29052013-0007 an. WQO tanggal 29 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wakatobi.

Perbuatan MYD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Anak Berhadapan Hukum (ABH) **MYD** pada ***hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh ABH sekitar bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Maret 2020*** sekitar ***pukul 19.00 Wita, pukul 18.30 Wita, pukul 13.00 Wita dan pukul 10.00 Wita*** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat ***di Dusun Padangkuku, Desa Padaraya Makmur, Kecamatan Wangi – wangi,***

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wakatobi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak**, yaitu korban anak DR Alias WR (umur 6 (enam) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7404-LT-01092014-0005 tanggal 1 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buton) dan korban anak WQO Alias WN (umur 8 (delapan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7404-LT-29052013-0007 tanggal 29 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wakatobi), **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh ABH dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada sekitar bulan November 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, korban anak WQO Alias WN dan teman-teman korban anak WQO Alias WN termasuk korban anak DR Alias WR dan ABH sedang bermain petak umpet di dalam rumah korban anak DR Alias WR yang beralamatkan di Dusun Padangkuku, Desa Padaraya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, pada saat itu korban anak WQO Alias WN dan ABH bersembunyi secara bersama-sama di dalam sarung di dalam kamar depan rumah korban anak DR Alias WR, kemudian ABH menyuruh korban anak WQO Alias WN untuk membuka celana korban anak akan tetapi korban anak WQO Alias WN tidak mau sehingga ABH memaksa membuka celana korban anak WQO Alias WN dan ABH juga membuka celananya dan berbaring di atas tempat tidur dengan posisi menyamping dan ABH berada di belakang korban anak WQO Alias WN kemudian ABH mengangkat ke atas kaki korban anak WQO Alias WN dengan menggunakan satu tangannya dan ABH memasukkan penisnya ke dalam vagina korban anak WQO Alias WN kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur lebih dari satu kali selama beberapa menit sehingga penisnya keluar masuk dalam vagina korban anak WQO, setelah itu ABH langsung mencabut penis ABH dari lubang vagina korban anak WQO Alias WN lalu ABH dan korban anak WQO Alias WN memakai kembali celana masing-masing kemudian keluar secara bersama-sama dari kamar tersebut, setelah itu pada sekitar bulan Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di kamar belakang rumah korban anak DR Alias WR, awalnya saat sedang bermain petak umpet, ABH dan korban anak DR Alias WR bersembunyi di dalam sarung di dalam kamar belakang rumah korban anak DR Alias WR dalam posisi tidur, kemudian ABH mengajak korban anak DR Alias WR untuk bermain kawin-

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin lalu ABH meminta korban anak DR Alias WR untuk membuka celananya akan tetapi korban anak DR Alias WR tidak membuka celananya dan kemudian ABH berkata kepada korban anak DR Alias WR apabila korban anak DR Alias WR tidak membuka celananya maka korban anak DR Alias WR akan dipukul mulutnya oleh ABH, mendengar hal tersebut kemudian korban anak DR Alias WR membuka celananya dan ABH juga membuka celananya, setelah itu ABH naik ke atas tubuh korban anak DR Alias WR dan menindih korban anak DR Alias WR lalu ABH memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina korban anak DR Alias WR, sehingga pada saat itu korban anak DR Alias WR merasakan sakit pada vagina korban anak DR Alias WR dan hal tersebut disampaikan kepada ABH akan tetapi ABH berkata kepada korban anak DR Alias WR *"jangan ribut nanti kita ketahuan"* dan setelah itu ABH menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga penis ABH naik turun di lubang vagina korban anak DR Alias WR, lalu beberapa menit setelah itu ABH mencabut penis ABH dari lubang vagina korban anak DR Alias WR dan memakai kembali celana ABH begitu juga korban anak DR Alias WR juga memakai kembali celananya dan setelah memakai celana masing-masing, ABH kemudian berbisik kepada korban anak DR Alias WR *"jangan bilang-bilang sama mamamu"* dan korban anak DR Alias WR menjawab *"iya"*, kemudian ABH langsung pulang, lalu satu minggu setelah kejadian tersebut yang mana masih di bulan Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di kamar mandi rumah korban anak DR Alias WR, pada saat itu korban anak DR Alias WR bersama temannya sedang bermain petak umpet, dimana saat itu korban anak DR Alias WR yang hendak bersembunyi di dalam rumah, tiba-tiba dipanggil oleh ABH untuk bersembunyi di kamar mandi dan korban anak DR Alias WR mengikuti ABH pergi bersembunyi di kamar mandi, lalu di dalam kamar mandi tersebut, ABH tiba-tiba langsung membuka celana dalam korban anak DR Alias WR begitu juga ABH juga membuka celana beserta celana dalamnya dan masih dalam posisi berdiri, kemudian ABH menggeser kaki korban anak DR Alias WR agar selangkangan korban anak DR Alias WR terbuka, lalu ABH langsung berjongkok dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina korban anak DR Alias WR, kemudian ABH menggoyangkan pantatnya pantatnya maju mundur beberapa kali, setelah beberapa menit ABH menggoyangkan pantatnya tersebut, kemudian ABH mencabut penisnya dari lubang vagina korban anak DR Alias WR dan berkata kepada korban anak DR Alias WR *"pergimo bermain dengan teman-temanmu, jangan bilang-bilang sama mamamu"* lalu korban anak DR Alias WR berkata *"iya"*, lalu setelah itu ABH dan korban anak DR Alias WR

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kembali bermain, selanjutnya satu minggu setelah kejadian kedua tersebut yang masih di bulan Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di kamar depan rumah korban DR Alias WR , berawal ketika korban anak DR Alias WR bersama dengan temannya sedang bermain petak umpet, dan saat mau bersembunyi, korban anak DR Alias WR memanggil ABH untuk bersembunyi di kamar depan lalu ABH langsung ikut bersembunyi bersama korban anak DR Alias WR , selanjutnya di dalam kamar tersebut ABH dan korban anak DR Alias WR yang bersembunyi dengan posisi sama-sama tidur dan menutup badan dengan selimut, dan pada saat di dalam selimut tersebut, ABH mengatakan kepada korban anak DR Alias WR *"bukami celanamu baru saya kasih masuk lagi loloku di bebemu"* tetapi pada saat itu korban anak DR Alias WR tidak membuka celananya, namun ABH langsung membuka celana korban anak DR Alias WR begitu juga ABH juga membuka celananya kemudian ABH memasukkan penisnya ke lubang vagina korban anak DR Alias WR lalu ABH menggoyangkan pantatnya maju mundur beberapa kali, dan setelah beberapa menit kemudian ABH mencabut penisnya dari vagina korban anak DR Alias WR , dan setelah itu ABH memakai kembali celana ABH dan langsung pulang ke rumah ABH.

Bahwa akibat perbuatan MYD kepada korban anak DR Alias WR mengakibatkan rasa sakit pada bagian kemaluan korban anak DR Alias WR pada saat korban anak DR Alias WR buang air kecil dan korban anak DR Alias WR pernah melihat ada darah di celana korban anak DR Alias WR , sebagaimana Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* an. DIAS RAMDHANI Nomor: 445/25/VER/IGD/IV/2020 tanggal 21 April 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, yang ditanda tangani oleh dr. KARTINI, dengan kesimpulan pemeriksaan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya, sedangkan akibat perbuatan MYD kepada korban anak WQO Alias WN mengakibatkan korban anak WQO Alias WN merasakan sakit pada kemaluan korban anak WQO Alias WN dan pada saat korban anak WQO Alias WN buang air kecil, sebagaimana Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* an. WQO Nomor: 445/24/VER/IGD/IV/2020 tanggal 21 April 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, yang ditanda tangani oleh dr. KARTINI, dengan kesimpulan pemeriksaan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya. Bahwa korban anak DR Alias WR dilahirkan pada tanggal 9 Maret 2014 yang waktu

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian masih berumur 6 (enam) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7404-LT-01092014-0005 an. DR tanggal 1 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buton, sedangkan korban anak WQO Alias WN dilahirkan pada tanggal 6 Desember 2012 yang waktu kejadian masih berumur 8 (delapan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7404-LT-29052013-0007 an. WQO tanggal 29 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wakatobi.

Perbuatan MYD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Anak Berhadapan Hukum (ABH) **MYD** pada **hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh ABH sekitar bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Maret 2020** sekitar **pukul 19.00 Wita, pukul 18.30 Wita, pukul 13.00 Wita dan pukul 10.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat **di Dusun Padangkuku, Desa Padaraya Makmur, Kecamatan Wangi – wangi, Kabupaten Wakatobi**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, yaitu** korban anak DR Alias WR (umur 6 (enam) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7404-LT-01092014-0005 tanggal 1 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buton) dan korban anak WQO Alias WN (umur 8 (delapan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7404-LT-29052013-0007 tanggal 29 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wakatobi), **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana dilakukan oleh ABH dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada sekitar bulan November 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, korban anak WQO Alias WN dan teman-teman korban anak WQO Alias

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WNtermasuk korban anak DR Alias WR dan ABH sedang bermain petak umpet di dalam rumah korban anak DR Alias WR yang beralamatkan di Dusun Padangkuku, Desa Padaraya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, pada saat itu korban anak WQO Alias WNdan ABH bersembunyi secara bersama-sama di dalam sarung di dalam kamar depan rumah korban anak DR Alias WR, kemudian ABH menyuruh korban anak WQO Alias WNuntuk membuka celana korban anak akan tetapi korban anak WQO Alias WNtidak mau sehingga ABH memaksa membuka celana korban anak WQO Alias WNdan ABH juga membuka celananya dan berbaring di atas tempat tidur dengan posisi menyamping dan ABH berada di belakang korban anak WQO Alias WNkemudian ABH mengangkat ke atas kaki korban anak WQO Alias WNdengan menggunakan satu tangannya dan ABH memasukkan penisnya ke dalam vagina korban anak WQO Alias WNkemudian menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur lebih dari satu kali selama beberapa menit sehingga penisnya keluar masuk dalam vagina korban anak WQO, setelah itu ABH langsung mencabut penis ABH dari lubang vagina korban anak WQO Alias WNIalu ABH dan korban anak WQO Alias WNmemakai kembali celana masing-masing kemudian keluar secara bersama-sama dari kamar tersebut, setelah itu pada sekitar bulan Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di kamar belakang rumah korban anak DR Alias WR, awalnya saat sedang bermain petak umpet, ABH dan korban anak DR Alias WR bersembunyi di dalam sarung di dalam kamar belakang rumah korban anak DR Alias WR dalam posisi tidur, kemudian ABH mengajak korban anak DR Alias WR untuk bermain kawin-kawin lalu ABH meminta korban anak DR Alias WR untuk membuka celananya akan tetapi korban anak DR Alias WR tidak membuka celananya dan kemudian ABH berkata kepada korban anak DR Alias WR apabila korban anak DR Alias WR tidak membuka celananya maka korban anak DR Alias WR akan dipukul mulutnya oleh ABH, mendengar hal tersebut kemudian korban anak DR Alias WR membuka celananya dan ABH juga membuka celananya, setelah itu ABH naik ke atas tubuh korban anak DR Alias WR dan menindih korban anak DR Alias WR lalu ABH memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina korban anak DR Alias WR, sehingga pada saat itu korban anak DR Alias WR merasakan sakit pada vagina korban anak DR Alias WR dan hal tersebut disampaikan kepada ABH akan tetapi ABH berkata kepada korban anak DR Alias WR "jangan ribut nanti kita ketahuan" dan setelah itu ABH menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga penis ABH naik turun di lubang vagina korban anak DR Alias WR, lalu beberapa menit setelah itu ABH

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut penis ABH dari lubang vagina korban anak DR Alias WR dan memakai kembali celana ABH begitu juga korban anak DR Alias WR juga memakai kembali celananya dan setelah memakai celana masing-masing, ABH kemudian berbisik kepada korban anak DR Alias WR *"jangan bilang-bilang sama mamamu"* dan korban anak DR Alias WR menjawab *"iya"*, kemudian ABH langsung pulang, lalu satu minggu setelah kejadian tersebut yang mana masih di bulan Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di kamar mandi rumah korban anak DR Alias WR, pada saat itu korban anak DR Alias WR bersama temannya sedang bermain petak umpet, dimana saat itu korban anak DR Alias WR yang hendak bersembunyi di dalam rumah, tiba-tiba dipanggil oleh ABH untuk bersembunyi di kamar mandi dan korban anak DR Alias WR mengikuti ABH pergi bersembunyi di kamar mandi, lalu di dalam kamar mandi tersebut, ABH tiba-tiba langsung membuka celana dalam korban anak DR Alias WR begitu juga ABH juga membuka celana beserta celana dalamnya dan masih dalam posisi berdiri, kemudian ABH menggeser kaki korban anak DR Alias WR agar selangkangan korban anak DR Alias WR terbuka, lalu ABH langsung berjongkong dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina korban anak DR Alias WR, kemudian ABH menggoyangkan pantatnya pantatnya maju mundur beberapa kali, setelah beberapa menit ABH menggoyangkan pantatnya tersebut, kemudian ABH mencabut penisnya dari lubang vagina korban anak DR Alias WR dan berkata kepada korban anak DR Alias WR *"pergimo bermain dengan teman-temanmu, jangan bilang-bilang sama mamamu"* lalu korban anak DR Alias WR berkata *"iya"*, lalu setelah itu ABH dan korban anak DR Alias WR langsung kembali bermain, selanjutnya satu minggu setelah kejadian kedua tersebut yang masih di bulan Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di kamar depan rumah korban DR Alias WR, berawal ketika korban anak DR Alias WR bersama dengan temannya sedang bermain petak umpet, dan saat mau bersembunyi, korban anak DR Alias WR memanggil ABH untuk bersembunyi di kamar depan lalu ABH langsung ikut bersembunyi bersama korban anak DR Alias WR, selanjutnya di dalam kamar tersebut ABH dan korban anak DR Alias WR yang bersembunyi dengan posisi sama-sama tidur dan menutup badan dengan selimut, dan pada saat di dalam selimut tersebut, ABH mengatakan kepada korban anak DR Alias WR *"bukami celanamu baru saya kasih masuk lagi loloku di bebemu"* tetapi pada saat itu korban anak DR Alias WR tidak membuka celananya, namun ABH langsung membuka celana korban anak DR Alias WR begitu juga ABH juga membuka celananya kemudian ABH memasukkan penisnya ke lubang vagina korban anak DR Alias WR lalu ABH

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyangkan pantatnya maju mundur beberapa kali, dan setelah beberapa menit kemudian ABH mencabut penisnya dari vagina korban anak DR Alias WR, dan setelah itu ABH memakai kembali celana ABH dan langsung pulang ke rumah ABH;

Bahwa akibat perbuatan MYD kepada korban anak DR Alias WR mengakibatkan rasa sakit pada bagian kemaluan korban anak DR Alias WR pada saat korban anak DR Alias WR buang air kecil dan korban anak DR Alias WR pernah melihat ada darah di celana korban anak DR Alias WR, sebagaimana Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* an. DIAS RAMDHANI Nomor: 445/25/VER/IGD/IV/2020 tanggal 21 April 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, yang ditanda tangani oleh dr. KARTINI, dengan kesimpulan pemeriksaan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya, sedangkan akibat perbuatan MYD kepada korban anak WQO Alias WN mengakibatkan korban anak WQO Alias WN merasakan sakit pada kemaluan korban anak WQO Alias WN dan pada saat korban anak WQO Alias WN buang air kecil, sebagaimana Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* an. WQO Nomor: 445/24/VER/IGD/IV/2020 tanggal 21 April 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, yang ditanda tangani oleh dr. KARTINI, dengan kesimpulan pemeriksaan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya. Bahwa korban anak DR Alias WR dilahirkan pada tanggal 9 Maret 2014 yang waktu kejadian masih berumur 6 (enam) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7404-LT-01092014-0005 an. DR tanggal 1 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buton, sedangkan korban anak WQO Alias WN dilahirkan pada tanggal 6 Desember 2012 yang waktu kejadian masih berumur 8 (delapan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7404-LT-29052013-0007 an. WQO tanggal 29 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wakatobi,;

Perbuatan MYD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **DR Alias WR**, tidak disumpah karena masih berumur 6 (enam) tahun, pada saat memberikan keterangan dengan di dampingi oleh orang tuanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan di persidangan karena masalah Anak Korban disetubuhi oleh MYD;
- Bahwa Hari dan tanggal kejadiannya Anak Korban tidak ingat lagi namun sekitar bulan Maret 2020 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Dusun Padangkuku, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa MYDmenyetubuhi Anak Korban dengan cara membuka celana Anak Korban kemudian MYDmemasukan lolonya (penisnya) ke dalam bebe (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh MYDsebanyak 3 (tiga) kali yaitu di kamarnya kakak Anak Korban yang bernama La Anto, di kamar Anak Korban dan di kamar mandi;
- Bahwa Setelah Anak Korban disetubuhi oleh MYD, Anak Korban merasakan sakit pada bagian bebe (vagina) dan pada saat Anak Korban kencing Anak Korban merasakan pedis di bagian bebe (vagina) Anak Korban;
- Awalnya sekitar bulan Maret 2020 bertempat di kamar belakang rumah Anak Korban, Anak Korban bermain petak umpet dengan MYDbersembunyi di dalam sarung di dalam kamar belakang rumah Anak Korban dalam posisi tidur, kemudian MYDmengajak Anak Korban untuk bermain kawin-kawin kemudian MYDmenyuruh Anak Korban untuk membuka celana namun Anak Korban menolak untuk membuka celana. Kemudian MYDmengancam Anak Korban apabila Anak Korban tidak membuka celana maka MYDakan memukul mulut Anak Korban. Kemudian MYDmembuka celana Anak Korban dan MYDjuga membuka celananya, setelah itu MYDnaik ke atas tubuh Anak Korban kemudian MYDmenindih Anak Korban lalu memasukan lolonya (penisnya) ke dalam lubang bebe (vagina) Anak Korban sehingga saat itu Anak Korban merasakan sakit pada bagian bebe (vagina) Anak Korban dan saat itu Anak Korban menyampaikan kepada MYDnamun MYDberkata

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jangan ribut nanti kita ketahuan” kemudian MYD menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga lolo (penis) MYD naik turun di dalam bebe (vagina) Anak Korban. Kemudian beberapa menit setelah itu MYD mencabut lolonya (penisnya) dari lubang bebe (vagina) Anak Korban. Kemudian Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban dan MYD juga memakai celananya. Setelah itu MYD berbisik kepada Anak Korban dengan mengatakan “jangan bilang-bilang sama mamamu” dan Anak Korban menjawab “Iya” kemudian MYD langsung pulang. Kemudian satu minggu setelah kejadian tersebut yang masih di bulan Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di kamar mandi rumah Anak Korban pada saat itu Anak Korban bersama teman Anak Korban bermain petak umpet dan pada saat Anak Korban hendak bersembunyi di dalam rumah, tiba-tiba Anak Korban dipanggil oleh MYD untuk bersembunyi di kamar mandi kemudian Anak Korban mengikuti MYD pergi bersembunyi di kamar mandi lalu di dalam kamar mandi tersebut MYD tiba-tiba langsung membuka celana dalam Anak Korban dan MYD juga membuka celana beserta celana dalamnya dan masih dalam posisi berdiri, kemudian MYD menggeser kaki Anak Korban agar selangkangan Anak Korban terbuka lalu MYD berjongkok dan memasukan lolonya (penisnya) ke dalam lubang bebe (vagina) Anak Korban kemudian MYD menggoyangkan pantatnya maju mundur beberapa kali, setelah beberapa menit MYD menggoyangkan pantatnya kemudian MYD mencabut lolonya (penisnya) dari lubang bebe (vagina) Anak Korban kemudian MYD berkata kepada Anak Korban “pergimo bermain dengan teman-temanmu, jangan bilang-bilang sama mamamu” lalu Anak Korban berkata “Iya”, lalu setelah itu Anak Korban MYD langsung kembali bermain. Selanjutnya satu minggu setelah kejadian kedua tersebut yang masih di bulan Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di kamar depan rumah Anak Korban, berawal ketika Anak Korban bersama dengan sedang bermain petak umpet dan saat mau bersembunyi Anak Korban memanggil MYD untuk bersembunyi di kamar depan lalu MYD langsung ikut bersembunyi bersama Anak Korban. Selanjutnya di dalam kamar tersebut Anak Korban bersama MYD bersembunyi dengan posisi sama-sama tidur dan menutup badan dengan selimut dan pada saat di dalam selimut tersebut, MYD mengatakan kepada Anak Korban “bukami celanamu, baru Anak Korban kasih masuk lagi loloku di bebemu” tetapi pada saat itu Anak Korban tidak membuka celana Anak Korban namun MYD langsung membuka celana Anak Korban dan kemudian MYD juga membuka celananya lalu memasukan lolonya (penisnya) ke dalam lubang bebe (vagina) Anak

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kemudian MYD menggoyangkan pantatnya maju mundur beberapa kali dan setelah beberapa menit kemudian MYD mencabut penisnya dari lubang vagina Anak Korban dan setelah itu MYD memakai kembali celananya dan setelah itu MYD langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa Saat ini Anak Korban berumur 6 (enam) tahun dan masih sekolah kelas 1 SD;
- Bahwa Sudah lama Anak Korban mengenal MYD karena Anak Korban bertetangga dengan MYD;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang melihat pada saat Anak Korban disetubuhi oleh MYD;
- Bahwa Selain MYD, Anak Korban juga disetubuhi oleh saksi FDA;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh La Fadil sekitar bulan April tahun 2020 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di depan dan di samping rumah Wa Maru yang beralamat di Dusun Padangkuku, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Selain menyetubuhi Anak Korban, MYD juga menyetubuhi teman Anak Korban yang bernama Wa Ode Qanaya Octavia Alias Wa Naya;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui ada cairan atau air mani yang keluar dari penis MYD pada saat menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Pada saat Anak Korban disetubuhi oleh MYD, Anak Korban diancam oleh MYD dengan mengatakan "Anak Korban pukul mulutmu itu, kalau ko tidak buka celanamu";
- Bahwa MYD tidak memberikan uang kepada Anak Korban sebelum dan sesudah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang menyetubuhi Anak Korban selain MYD dan saksi FDA;
- Bahwa MYD dan saksi FDA menyetubuhi Anak Korban namun tidak secara bersama-sama;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di rumah sakit setelah Anak Korban disetubuhi oleh MYD dan saksi FDA;
- Bahwa Setelah Anak Korban disetubuhi oleh MYD, Anak Korban tidak memberitahu orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban diancam oleh MYD pada saat menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Teman Anak Korban ada 10 (sepuluh) orang pada saat bermain petak umpet di rumah Anak Korban;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teman Anak Korban pada saat bermain petak umpet di rumah Anak Korban yaitu MYD, Azam, Wa Naya, dan Wa Cindi sedangkan yang lainnya Anak Korban tidak mengetahui namanya;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak memberikan bantahan bahwa hanya 1 (satu) kali saja berbuat kepada Saksi korban DRAlias Wa Rama dan terhadap keberatan dari Anak tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi HUSNA Alias WA HUSU Binti HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena masalah anak Saksi disetubuhi oleh MYD;
- Bahwa hari dan tanggal terjadinya Saksi tidak ingat lagi namun sekitar bulan Maret 2020 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Dusun Padangkuku, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi DRAlias Wa Rama disetubuhi oleh MYD karena Saksi diberitahu oleh korban Wa Ode Kanaya Oktavia Alias Wa Naya dan pada saat itu korban Wa Ode Kanaya Oktavia Alias Wa Naya memberitahu Saksi bahwa MYD memasukan lolonya (penisnya) ke dalam lubang bebe (vagina) anak Saksi DRAlias Wa Rama;
- Bahwa setelah Saksi diberitahu oleh korban Wa Ode Kanaya Oktavia Alias Wa Naya bahwa MYD telah menyetubuhi DRAlias Wa Rama, Saksi memberitahu suami Saksi yang bernama Hasarudin dan keesokan harinya Saksi memberitahu Banirudin Alias La Bani;
- Bahwa menurut pengakuan anak Saksi DRAlias Wa Rama bahwa MYD menyetubuhi anak Saksi dengan cara membuka celana anak Saksi kemudian memasukan penisnya ke dalam lubang vagina anak Saksi kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga penis MYD keluar masuk ke dalam lubang vagina anak Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan anak Saksi DRAlias Wa Rama bahwa anak Saksi DRAlias Wa Rama disetubuhi oleh MYD sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2020 saat itu Saksi masih duduk-duduk nonton kemudian datang korban Wa Ode Kanaya Oktavia Alias Wa Naya dan mengatakan kepada Saksi bahwa anak Saksi DRAlias Wa Rama diperkosa lalu Saksi bertanya kepada korban WQO Alias Wa Naya "diperkosa itu apa"? lalu korban WQO Alias Wa Naya menjawab "dia bukakan celananya baru lolonya (penisnya) Miyadin dia masukan di bebenya (vaginanya) Wa Rama". Setelah itu Saksi bertanya kepada anak Saksi

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRAlias Wa Rama dengan mengatakan “betul tidak, Rahma?”, kenapa tidak cerita sama Mama?” lalu anak Saksi DRAlias Wa Rama menjawab “Iya betul” lalu Saksi bertanya lagi kepada anak Saksi DRAlias Wa Rama “siapa yang bikin”? dan anak Saksi DRAlias Wa Rama menjawab “La Miya”. Setelah itu Saksi menyampaikan kepada suami Saksi yang saat itu baru selesai mandi dengan mengatakan “ini anak-anak katanya diperkosa” lalu suami Saksi bertanya kepada DRAlias Wa Rama “betulkah begitu, kenapa kamu begitu?” tetapi DRAlias Wa Rama hanya diam saja karena takut. Kemudian keesokan harinya anak Saksi DRAlias Wa Rama menyampaikan kepada Saksi bahwa selain MYD, masih ada pelaku lainnya yaitu saksi FDA dan kejadian tersebut Saksi sampaikan kepada tetangga Saksi yaitu Wa Rusu dan saat itu kebetulan juga ada La Bani bahwa anak Saksi DRAlias Wa Rama diperkosa oleh MYD dan saksi FDA dan kemudian La Bani langsung mengambil sepeda motornya dan mencari MYD dan saksi FDA dan setelah menemukan MYD dan Anak Saksi La Fadil kemudian La Bani membawa MYD dan saksi FDA di belakang rumah Saksi kemudian La Bani menanyakan kepada MYD dan saksi FDA tentang perbuatan yang dilakukan terhadap anak Saksi DRAlias Wa Rama dan MYD dan saksi FDA mengakui perbuatannya dan MYD dan saksi FDA mengaku bahwa selain menyetubuhi anak Saksi DRAlias Wa Rama juga menyetubuhi korban WQO Alias Wa Naya kemudian La Bani menelpon pihak kepolisian dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dengan menggunakan mobil patroli dan mengamankan MYD dan saksi FDA;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali korban WQO Alias Wa Naya disetubuhi oleh MYD;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mencuci celana dalamnya anak Saksi DRAlias Wa Rama dan Saksi menemukan noda darah namun Saksi mengira darah tersebut adalah darah mimisan dan celananya dipakai untuk mengusap darah mimisannya dan Saksi tidak mencurigai bahwa anak Saksi DRAlias Wa Rama disetubuhi oleh Anak Miyadin. Selain itu, anak Saksi DRAlias Wa Rama pernah mengeluh kepada Saksi bahwa bebanya (vaginanya) sakit pada saat kencing namun Saksi juga mengira bahwa sakitnya bukan sakit akibat disetubuhi melainkan perkiraan Saksi mungkin ada kotoran dalam vaginanya sehingga Saksi menyuruh anak Saksi DRAlias Wa Rama untuk mencuci vaginanya;
- Bahwa anak Saksi DRAlias Wa Rama dan korban WQO Alias Wa Naya biasa-biasa saja setelah disetubuhi oleh MYD;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat vagina anak Saksi DRAlias Wa Rama pada saat diperiksa di kantor polisi dan Saksi melihat lubang vagina anak Saksi sudah berbeda dengan sebelumnya;
- Bahwa saat ini anak Saksi DRAlias Wa Rama berusia 6 (enam) tahun sedangkan korban WQO Alias Wa Naya berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa MYDsering bermain di dalam rumah Saksi bersama dengan anak Saksi DRAlias Wa Rama;
- Bahwa selain MYDdan saksi FDA, tidak ada orang lain yang menyetubuhi anak Saksi DRAlias Wa Rama;
- Bahwa anak Saksi DRAlias Wa Rama tidak merasa trauma setelah kejadian ini;
- Bahwa orang tua MYDpernah meminta maaf kepada Saksi atas perbuatan MYDterhadap anak Saksi DRAlias Wa Rama;
- Bahwa Saksi telah memaafkan orang tua MYD atas perbuatan yang dilakukan oleh MYDterhadap anak Saksi DRAlias Wa Rama;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat MYDdan saksi FDA pada saat ditanya oleh La Bani tentang perbuatan yang dilakukan oleh MYDdan saksi FDA terhadap korban DRAlias Wa Rama;
- Bahwa hubungan komunikasi antara Saksi dengan orang tua MYDmasih baik-baik saja;
- Bahwa setelah kejadian ini MYDsering sholat di masjid;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HASARUDDIN Alias HASAN Bin SUARDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena masalah anak Saksi disetubuhi oleh MYD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hari dan tanggal kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi DRAlias Wa Rama disetubuhi oleh MYD karena Saksi diberitahu oleh istri Saksi Saksi Husna Alias Wa Husu bahwa anak Saksi DRAlias Wa Rama disetubuhi oleh MYD di dalam kamar depan rumah Saksi, di dalam kamar anak Saksi DRAlias Wa Rama, dan di dalam kamar mandi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara MYDmenyetubuhi anak Saksi DRAlias Wa Rama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakan lain yang dilakukan oleh MYD selain menyetubuhi anak Saksi DRAlias Wa Rama ;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi diberitahu oleh istri Saksi Husna Alias Wa Husu Saksi mengetahui bahwa anak Saksi DRAlias Wa Rama disetubuhi oleh MYDsebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 19.30 WITA saat itu Saksi sedang mandi di rumah Saksi di Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi dan pada saat itu istri Saksi didatangi oleh korban WQO Alias Wa Naya dan memberitahu istri Saksi bahwa anak Saksi DRAlias Wa Rama telah diperkosa oleh MYDdan Saksi ALF sehingga istri Saksi memberitahu Saksi bahwa DRAlias Wa Rama telah disetubuhi oleh MYDdan Saksi ALF;
- Bahwa Anak Saksi DRAlias Wa Rama biasa-biasa saja setelah disetubuhi oleh MYD;
- Bahwa Anak Saksi DRAlias Wa Rama saat ini berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa saat ini anak Saksi DRAlias Wa Rama masih sekolah kelas 1 SD;
- Bahwa Selain MYDdan Anak Saksi La Fadil, tidak ada orang lain yang menyetubuhi anak Saksi DRAlias Wa Rama;
- Bahwa MYDsering bermain di rumah Saksi sebelum kejadian ini dan Saksi menganggap MYDsebagai anak Saksi juga;
- Bahwa MYDsering bermain di dalam rumah Saksi bersama dengan anak Saksi DRAlias Wa Rama;
- Bahwa Saksi jarang melihat MYDbermain di dalam rumah Saksi bersama dengan anak Saksi DRAlias Wa Rama karena Saksi sering pergi melaut;
- Bahwa Anak Saksi DRAlias Wa Rama tidak merasa trauma setelah kejadian ini;
- Bahwa Orang tua MYDpernah meminta maaf kepada Saksi setelah kejadian ini;
- Bahwa Saksi telah memaafkan orang tua MYDatas perbuatan yang dilakukan oleh MYDterhadap anak Saksi DRAlias Wa Rama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Korban **WQO**, tidak disumpah karena masih berumur 8 (delapan) tahun, pada saat memberikan keterangan dengan di dampingi oleh orang tuanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan di persidangan karena masalah Anak Korban disetubuhi oleh MYD;
- Bahwa hari dan tanggal kejadian Anak Korban tidak ingat lagi namun sekitar bulan November tahun 2019 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar depan rumah korban DRAlia Wa Rama yang beralamat di Dusun Padangkuku, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh MYDyaitu dengan cara MYDmemaksa membuka celana Anak Korban dan MYDjuga membuka celananya kemudian Anak Korban dan MYDberbaring di atas tempat tidur dengan posisi menyamping dan MYDberada di belakang Anak Korban dan mengangkat kaki Anak Korban dengan menggunakan satu tangannya dan kemudian MYDmemasukkan lolonya (penisnya) ke dalam bebeku (vaginaku) dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur lebih dari satu kali selama beberapa menit sehingga penisnya keluar masuk dalam bebe (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh MYDsebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada darah yang keluar dari vagina Anak Korban pada saat MYDmenyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban disetubuhi oleh MYD, Anak Korban merasakan sakit pada bagian bebe (vagina) dan pada saat Anak Korban kencing Anak Korban merasakan pedis di bagian bebe (vagina) Anak Korban;
- Bahwa selain menyetubuhi Anak Korban, MYDjuga menyetubuhi korban DRAlia Wa Rama;
- Bahwa Anak Korban mengetahui MYDjuga menyetubuhi korban DRAlia Wa Rama karena Anak Korban melihat langsung pada saat MYDmenyetubuhi korban DRAlia Wa Rama;
- Bahwa hari dan tanggal kejadiannya Anak Korban tidak ingat lagi namun korban DRAlia Wa Rama disetubuhi oleh MYDbertempat di dalam kamarnya korban DRAlia Wa Rama;
- Bahwa MYDterlebih dahulu menyetubuhi korban DRAlia Wa Rama kemudian setelah itu MYDmenyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa yang ada di dalam kamar pada saat MYDmenyetubuhi korban DRAlia Wa Rama yaitu Anak Korban sendiri, DRAlia Wa Rama dan MYD;
- Bahwa Anak Korban hanya melihat MYDmenyetubuhi korban DRAlia Wa Rama di kamarnya DRAlia Wa Rama sedangkan di tempat lain Anak Korban tidak melihat MYDmenyetubuhi DRAlia Wa Rama;
- Bahwa selain MYD, Anak Korban juga pernah disetubuhi oleh saksi FDA;
- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2019 sekitar pukul 19.00 WITA Anak Korban dan teman-teman Anak Korban termasuk anak korban DRAlia Wa Rama dan Anak Miyadin bermain petak umpet di dalam rumah anak

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban DRAlia Wa Rama yang beramatkan di Dusun Padangkuku, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, pada saat itu Anak Korban dan MYDbersembunyi secara bersama-sama di dalam sarung di dalam kamar depan rumah anak korban DRAlia Wa Rama, kemudian MYDmemaksa membuka celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban tidak mau sehingga MYDmemaksa membuka celana Anak Korban dan MYDjuga membuka celananya dan berbaring di atas tempat tidur dengan posisi menyamping dan MYDberada di belakang Anak Korban kemudian MYDmengangkat ke atas kaki Anak Korban dengan menggunakan satu tangannya dan MYDmemasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur lebih dari satu kali selama beberapa menit sehingga penisnya keluar masuk dalam lubang vagina Anak Korban, setelah itu MYDlangsung mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban kemudian Anak Korban dan MYDmemakai celana kemudian Anak Korban dan MYDkeluar secara bersama-sama dari dalam kamar DRAlia Wa Rama;

- Bahwa saat ini Anak Korban berumur 8 (delapan) tahun dan masih sekolah kelas 3 SD;
- Bahwa Anak Korban mengenal MYDkarena Anak Korban sering bermain dengan MYD;
- Bahwa MYDmengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar DRAlia Wa Rama;
- Bahwa sebelum Anak Korban disetubuhi oleh MYD, Anak Korban bermain petak umpet bersama MYDdan anak korban DRAlia Wa Rama;
- Bahwa kedua orang tua korban DRAlia Wa Rama tidak berada di dalam rumah pada saat Anak Korban bermain petak umpet di rumah korban DRAlia Wa Rama;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat Anak Korban disetubuhi oleh MYD;
- Bahwa pada saat Anak Korban disuruh oleh MYDuntuk membuka celana namun Anak Korban menolak untuk membuka celana dan MYDberkata kepada Anak Korban “kalau kamu tidak mau buka celanamu, Anak Korban tidak mau lagi bermain-main sama kamu”;
- Bahwa Anak Korban tidak membuka celana Anak Korban namun MYDyang membuka celana Anak Korban kemudian Anak Miyadin memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban disetubuhi oleh MYD, MYD berkata kepada Anak Korban "jangan kasih tahu Mamamu";
- Bahwa tidak ada tempat lain selain di kamarnya korban DR Alias Wa Rama pada saat Anak Korban disetubuhi oleh MYD;
- Bahwa Anak Korban diperiksa di rumah sakit setelah Anak Korban disetubuhi oleh MYD;
- Bahwa Anak Korban berteman dengan korban DR Alias Wa Rama;
- Bahwa MYD memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak langsung memberitahu orang tua Anak Korban setelah Anak Korban disetubuhi oleh MYD;
- Bahwa di dalam kamar korban DR Alias Wa Rama tidak ada saksi FDA pada saat Anak Korban disetubuhi oleh MYD di dalam kamar korban DR Alias Wa Rama;
- Bahwa MYD dan saksi FDA menyetubuhi Anak Korban namun tidak secara bersama-sama;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak memberikan bantahan bahwa Anak tidak menyetubuhi Anak Korban dan Anak tidak pernah dilihat oleh Anak Korban pada saat menyetubuhi Anak Korban DR Alias Wa Rama dan terhadap bantahan dari Anak tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi WA RINA Alias RINA Binti LA NGIA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan di persidangan karena masalah anak Saksi WQO Alias Wa Naya disetubuhi oleh MYD;
- Bahwa hari dan tanggal kejadiannya Saksi tidak ingat lagi namun bertempat di Dusun Padangkuku, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 14.30 WITA setelah Saksi pulang dari pasar dan di depan rumah Saksi banyak orang berkerumun kemudian datang kakak Saksi yang bernama Subunia mengatakan kepada Saksi "coba tanya itu Wa Naya, dia buat apa, karena Saya yang tanya, dia tidak menjawab" kemudian Saksi memanggil ayahnya Wa Naya (suami Saksi) dan setelah itu suami Saksi memukul WQO Alias Wa Naya kemudian anak Saksi WQO Alias Wa Naya menjawab setelah dipukul oleh ayahnya sehingga Saksi menanyakan langsung kepada anak Saksi WQO Alias Wa Naya "kamu kenapa kamu ini?" namun tidak dijawab dan anak Saksi WQO Alias Wa Naya langsung

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



menangis dan kemudian Saksi bertanya lagi kepada anak Saksi WQO Alias Wa Naya “kamu kenapa, nanti Mama pukul kamu itu, kamu kenapa, bilang sama Mama?” dan anak Saksi WQO Alias Wa Naya menjawab “La Miya dia perkosa saya” kemudian Saksi bertanya kembali kepada anak Saksi WQO Alias Wa Naya “dia perkosa kamu bagaimana?” dan anak Saksi WQO Alias Wa Naya menjawab “dia kasih masuk lolonya di anuku” dan Saksi bertanya lagi “di anumu apa?” dan anak Saksi WQO Alias Wa Naya menjawab “dia kasih masuk lolonya di bebeku”. Setelah itu anak Saksi WQO Alias Wa Naya kembali memberitahu Saksi bahwa selain saksi MYD, ALF alias Adi juga menyetubuhi anak Saksi WQO Alias Wa Naya. Setelah Saksi mendengar cerita anak Saksi WQO Alias Wa Naya, kakak Saksi menelpon anggota Polsek Wangi Wangi dan kemudian Polisi datang di rumah dan langsung mengamankan MYD dan saksi FDA;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Anak Miyadin Alias La Miya menyetubuhi anak Saksi WQO Alias Wa Naya karena pada saat itu Saksi tidak bertanya kepada anak Saksi WQO Alias Wa Naya mengenai berapa kali disetubuhi oleh MYD;
- Bahwa setelah kejadian, anak Saksi WQO Alias Wa Naya mengeluh kesakitan pada saat kencing;
- Bahwa anak Saksi WQO Alias Wa Naya dibawa ke rumah sakit untuk divisum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa MYD menyetubuhi anak Saksi WQO Alias Wa Naya;
- Bahwa selain MYD dan saksi ALF, tidak ada orang lain yang menyetubuhi anak Saksi WQO Alias Wa Naya;
- Bahwa Anak Saksi WQO Alias Wa Naya saat ini biasa-biasa saja, tidak ada perubahan perilakunya setelah disetubuhi oleh MYD;
- Bahwa saat ini anak Saksi WQO Alias Wa Naya berumur 8 (delapan) tahun dan masih sekolah kelas 3 SD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian pada saat anak Saksi WQO Alias Wa Naya disetubuhi oleh MYD;
- Bahwa Saksi mendampingi anak Saksi WQO Alias Wa Naya pada saat diperiksa di kantor Polisi;
- Bahwa orang tua maupun keluarga MYD tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh MYD terhadap anak Saksi WQO Alias Wa Naya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memaafkan orang tua MYD atas perbuatan yang dilakukan oleh MYD terhadap anak Saksi WQO Alias Wa Naya namun tetap diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Anak Saksi LA FADIL Alias ADI Bin LA ATI, tidak disumpah karena masih berumur 13 (tiga belas) tahun, pada saat memberikan keterangan dengan di dampingi oleh orang tuanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan di persidangan karena masalah MYD menyetubuhi korban DR Alias Wa Rama dan korban WQO Alias Wa Naya;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui cara MYD menyetubuhi korban DR Alias Wa Rama dan korban WQO Alias Wa Naya;
- Bahwa MYD tidak pernah menceritakan kepada Anak Saksi tentang persetubuhan yang dilakukan oleh MYD terhadap korban DR Alias Wa Rama dan korban WQO Alias Wa Naya;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa kali MYD menyetubuhi korban DR Alias Wa Rama dan korban WQO Alias Wa Naya;
- Bahwa Anak Saksi berteman dengan MYD;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah bermain bersama-sama dengan MYD, korban DR Alias Wa Rama dan korban WQO Alias Wa Naya;
- Bahwa Anak Saksi menyetubuhi korban DR Alias Wa Rama namun Anak Saksi tidak menyetubuhi korban WQO Alias Wa Naya;
- Bahwa Anak Saksi dan MYD tidak secara bersama-sama pada saat menyetubuhi korban DR Alias Wa Rama;
- Bahwa Anak Saksi menyetubuhi korban DR Alias Wa Rama karena Anak Saksi terpengaruh setelah menonton video porno;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah menonton video porno bersama dengan korban DR Alias Wa Rama dan korban WQO Alias Wa Naya;
- Bahwa Anak Saksi tidak mempunyai handphone;
- Bahwa Anak Saksi menonton video porno bersama orang dewasa yang Anak Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Anak Saksi mengenal korban WQO Alias Wa Naya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bermain petak umpet di rumput-rumput bersama dengan korban WQO Alias Wa Naya;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah memasukan penis Anak Saksi ke dalam lubang vagina korban WQO Alias Wa Naya;
- Bahwa Anak Saksi menyetubuhi korban DRALias Wa Rama sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi **Devi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena masalah MYDmenyetubuhi korban DRALias Wa Rama dan korban WQO Alias Wa Naya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hari, tanggal dan tempat kejadian pada saat MYDmenyetubuhi korban DRALias Wa Rama dan korban WQO Alias Wa Naya;
- Bahwa awalnya Saksi sedang memperbaiki motor kemudian Saksi dipanggil oleh Banirudin untuk melihat MYDbersama temannya yang bernama La Fadil dan pada saat itu Saksi melihat MYDdan temannya telah ditelanjangi oleh Banirudin. Kemudian saat itu Saksi bertanya kepada Banirudin "kenapa anak ini ditelanjangi?" kemudian Banirudin menjawab "tanya keponakanmu dan kamu kasih tahu itu keponakanmu". Setelah itu Saksi bertanya kepada MYD"Miya kamu bikin apa?" dan MYDmengaku telah melakukan persetubuhan dengan korban DRdan korban WQO Alias Wa Naya;
- Bahwa MYDtidak menerangkan tentang kronologis kejadian pada saat mengaku telah menyetubuhi korban DRdan korban WQO Alias Wa Naya;
- Bahwa sebelum kejadian ini MYDsering keluyuran dan sekarang hanya berdiam diri di rumah;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi tidak melihat MYDmenonton video porno namun Saksi hanya mendengar dari orang lain bahwa Anak menonton video porno;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati MYDuntuk tidak menonton video porno;
- Bahwa pada saat Saksi melihat MYDditelanjangi oleh Banirudin, pada saat itu tidak ada orang tua korban DRALias Wa Rama maupun orang tua korban WQO Alias Wa Naya;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua korban DRAlias Wa Rama maupun orang tua korban WQO Alias Wa Naya tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa korban DRAlias Wa Rama dan korban WQO Alias Wa Naya telah disetubuhi oleh MYD;
- Bahwa hubungan komunikasi antara Saksi dengan orang tua korban DRAlias Wa Rama maupun orang tua korban WQO Alias Wa Naya sebelum dan sesudah kejadian ini biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta maaf kepada orang tua korban DRAlias Wa Rama maupun orang tua korban WQO Alias Wa Naya atas perbuatan yang dilakukan oleh MYD terhadap korban DRAlias Wa Rama dan WQO Alias Wa Naya;
- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama dengan MYD;
- Bahwa tidak pernah mendengar dari orang lain bahwa MYD sering nakal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rumaia** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena masalah MYD menyetubuhi korban DRAlias Wa Rama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hari, tanggal dan tempat kejadian pada saat MYD menyetubuhi korban DRAlias Wa Rama;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi MYD menyetubuhi korban DRAlias Wa Rama karena Saksi diberitahu oleh adik Saksi yang bernama Devi;
- Bahwa Saksi bertanya kepada anak Saksi MYD dan anak Saksi MYD mengakui telah menyetubuhi korban DRAlias Wa Rama namun anak Saksi tidak mengakui telah menyetubuhi korban WQO Alias Wa Naya;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi anak Saksi MYD pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi namun Saksi mendampingi anak Saksi MYD pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian sekitar bulan April 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan anak Saksi sehingga anak Saksi MYD menyetubuhi korban DRAlias Wa Rama;
- Bahwa sebelum kejadian ini, anak Saksi Anak Miyadin sering sholat di masjid dan tidak nakal;
- Bahwa selain sholat di masjid, anak Saksi MYD menjaga adik-adiknya dan memancing ikan;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat anak Saksi MYD bermain bersama dengan orang dewasa namun anak Saksi hanya bermain dengan teman seumurannya;
- Bahwa saat ini anak Saksi MYD berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih sekolah kelas 4 SD;
- Bahwa Saksi selaku orang tua dari MYD telah meminta maaf kepada orang tua korban DR Alias Wa Rama atas perbuatan anak Saksi MYD terhadap korban DR Alias Wa Rama;
- Bahwa orang tua korban DR Alias Wa Rama memaafkan Saksi pada saat Saksi meminta maaf atas perbuatan anak Saksi MYD terhadap korban DR Alias Wa Rama;
- Bahwa Saksi masih sanggup untuk membina dan membimbing anak Saksi MYD agar menjadi anak yang berkelakuan baik;
- Bahwa Saksi sering menasehati anak Saksi MYD untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik;
- Bahwa hubungan komunikasi antara Saksi dengan orang tua korban DR Alias Wa Rama maupun orang tua korban WQO Alias Wa Naya sebelum dan sesudah kejadian ini baik-baik saja;
- Bahwa Saksi diterima dengan baik oleh orang tua korban DR Alias Wa Rama pada saat Saksi meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh anak Saksi MYD terhadap korban DR Alias Wa Rama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **NUR SIATI** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena masalah MYD menyetubuhi korban DR Alias Wa Rama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hari, tanggal dan tempat kejadian pada saat MYD menyetubuhi korban DR Alias Wa Rama;
- Bahwa Saksi mengetahui anak tiri Saksi MYD menyetubuhi korban DR Alias Wa Rama karena Saksi diberitahu oleh suami Saksi yang bernama Rumaia;
- Bahwa awalnya adik suami Saksi yang bernama Devi menelpon suami Saksi dan mengatakan "Miyadin bikin masalah, datang dulu disini" lalu suami Saksi menyuruh untuk pergi melihat MYD. Kemudian Saksi pergi melihat MYD dan Saksi melihat MYD ditelanjangi oleh Banirudin. Kemudian saat itu Saksi bertanya kepada Banirudin "kenapa dikasih begitu Miyadin?" kemudian

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banirudin menjawab "tanya sendiri saja". Setelah itu Saksi bertanya kepada MYD dan MYD mengaku telah menyetubuhi korban DR Alias Wa Rama dan setelah itu Saksi membawa MYD pulang ke rumah dan setelah tiba di rumah MYD dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa MYD menyetubuhi korban DR Alias Wa Rama karena pengaruh menonton video porno;
- Bahwa Anak tiri Saksi MYD tidak mempunyai handphone;
- Bahwa MYD menonton video porno bersama orang dewasa yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa sebelum kejadian ini, anak tiri Saksi Anak Miyadin sering sholat di masjid dan tidak nakal;
- Bahwa selain sholat di masjid, anak tiri Saksi MYD menjaga adik-adiknya dan memancing ikan;
- Bahwa saat ini anak tiri Saksi MYD berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih sekolah kelas 4 SD;
- Bahwa Saksi selaku ibu tiri dari MYD telah meminta maaf kepada orang tua korban DR Alias Wa Rama atas perbuatan anak tiri Saksi MYD terhadap korban DR Alias Wa Rama;
- Bahwa orang tua korban DR Alias Wa Rama memaafkan Saksi pada saat Saksi meminta maaf atas perbuatan anak tiri Saksi MYD terhadap korban DR Alias Wa Rama;
- Bahwa Saksi masih sanggup untuk membina dan membimbing anak tiri Saksi MYD agar menjadi anak yang berperilaku baik;
- Bahwa MYD mengaku tidak menyetubuhi korban WQO Alias Wa Naya namun hanya menyetubuhi korban DR Alias Wa Rama;
- Bahwa Anak tiri Saksi MYD jarang bermain bersama korban WQO Alias Wa Naya;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah orang tua korban WQO Alias Wa Naya yaitu sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa sebelum maupun sesudah kejadian, hubungan Saksi dengan orang tua korban WQO Alias Wa Naya tidak terlalu akrab;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah orang tua korban DR Alias Wa Rama sangat berdekatan;
- Bahwa korban DR Alias Wa Rama sering datang ke rumah Saksi setelah kejadian ini;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban DRAlia Wa Rama tidak pernah menceritakan kepada Saksi tentang perbuatan yang dilakukan oleh MYD terhadap korban DRAlia Wa Rama;
- Bahwa hubungan komunikasi antara Saksi dengan orang tua korban DRAlia Wa Rama sebelum dan sesudah kejadian ini baik-baik saja;
- Bahwa Saksi diterima dengan baik oleh orang tua korban DRAlia Wa Rama pada saat Saksi meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh anak tiri Saksi MYD terhadap korban DRAlia Wa Rama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena masalah Anak menyetubuhi korban DRAlia Wa Rama;
- Bahwa hari dan tanggal kejadian Anak tidak ingat lagi namun bertempat di rumahnya korban DRAlia Wa Rama di Dusun Padangkuku, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Anak hanya menyetubuhi korban DRAlia Wa Rama, Anak tidak menyetubuhi WQO Alias Wa Naya;
- Bahwa Anak menyetubuhi korban DRAlia Wa Rama sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak menyetubuhi korban DRAlia Wa Rama dengan cara Anak membuka celana korban DRAlia Wa Rama kemudian Anak memasukan lolo (penis) Anak ke dalam lubang bebe (vagina) korban DRAlia Wa Rama sekitar setengah menit;
- Bahwa Anak tidak menggoyang-goyangkan pantat pada saat Anak menyetubuhi korban DRAlia Wa Rama;
- Bahwa penis Anak dalam keadaan tegang pada saat Anak menyetubuhi korban DRAlia Wa Rama;
- Bahwa pada saat Anak menyetubuhi korban DRAlia Wa Rama, posisi korban DRAlia Wa Rama dalam keadaan duduk sedangkan Anak dalam keadaan berbaring di samping korban DRAlia Wa Rama;
- Bahwa pada saat Anak menyetubuhi korban DRAlia Wa Rama, korban DRAlia Wa Rama hanya diam dan tidak berkata apa-apa;
- Bahwa pada saat Anak menyetubuhi korban DRAlia Wa Rama, korban DRAlia Wa Rama tidak berteriak;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Anak menyetubuhi korban DRAlia Wa Rama, Anak bermain petak umpet bersama korban DRAlia Wa Rama dan bersama teman yang lainnya di rumah korban DRAlia Wa Rama;
- Bahwa teman Anak yang bermain petak umpet ada 5 (lima) orang;
- Bahwa tidak ada teman Anak yang melihat pada saat Anak menyetubuhi korban DRAlia Wa Rama karena teman-teman Anak telah pulang ke rumahnya pada saat Anak menyetubuhi korban DRAlia Wa Rama;
- Bahwa Anak menyetubuhi korban DRAlia Wa Rama karena pengaruh Anak menonton video porno;
- Bahwa Anak tidak ingat lagi hari dan tanggal pada saat Anak menonton video porno;
- Bahwa Anak tidak mempunyai handphone;
- Bahwa Anak menonton video porno bersama orang dewasa yang Anak tidak ketahui namanya;
- Bahwa Anak menonton video porno karena Anak diajak oleh orang-orang dewasa;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa menonton video porno dan menyetubuhi korban DRAlia Wa Rama merupakan perbuatan yang terlarang;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatan yang Anak lakukan terhadap korban DRAlia Wa Rama;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WITA Anak mengajak korban DRAlia Wa Rama untuk masuk ke dalam kamar belakang rumah korban DRAlia Wa Rama dan setelah Anak di dalam kamar Anak langsung membuka celana korban DRAlia Wa Rama dan Anak ikut membuka celana Anak, setelah itu Anak langsung memasukan penis Anak yang sudah tegang ke dalam lubang vagina korban DRAlia Wa Rama setengah menit. Selanjutnya berselang sekitar 1 (satu) minggu dari kejadian pertama, Anak dan korban DRAlia Wa Rama dan teman-teman yang lain bermain petak umpet dan saat itu Anak mengajak korban DRAlia Wa Rama untuk bersembunyi di dalam kamar mandi dan setelah di dalam kamar mandi Anak langsung membuka celana korban DRAlia Wa Rama dan Anak juga ikut membuka celana, setelah itu Anak langsung memasukan penis Anak yang sudah tegang ke dalam lubang vagina korban DRAlia Wa Rama selama setengah menit dan setelah itu Anak dan korban DRAlia Wa Rama keluar secara bersamaan menuju depan rumah. Kemudian untuk kejadian ketiga, sekitar 1 (satu) minggu dari kejadian kedua Anak dan korban DRAlia Wa Rama bersama teman-teman Anak yang lain sementara bermain petak

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



umpet dan saat itu Anak dan korban DRAl alias Wa Rama bersembunyi di dalam selimut di dalam kamar depan rumah korban DRAl alias Wa Rama kemudian Anak langsung menutup pintu dan mengunci pintu kemudian Anak berbaring di samping korban DRAl alias Wa Rama dan saat itu Anak langsung membuka celana dan celana dalam korban DRAl alias Wa Rama kemudian Anak juga membuka celana kemudian Anak membuka kedua paha korban DRAl alias Wa Rama kemudian Anak memasukan penis Anak ke dalam lubang vagina korban DRAl alias Wa Rama selama sekitar setengah menit namun penis Anak tidak mengeluarkan air mani;

- Bahwa Saat ini Anak berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih sekolah kelas 4 SD;
- Bahwa sebelum kejadian ini Anak sering bermain-main bersama korban DRAl alias Wa Rama namun Anak jarang bermain bersama korban WQO Alias Wa Naya;
- Bahwa Anak tidak menyetubuhi korban WQO Alias Wa Naya dan keterangan Anak dalam BAP kepolisian karena Anak dipaksa oleh orang tua korban WQO Alias Wa Naya agar Anak mengaku bahwa Anak telah menyetubuhi korban WQO Alias Wa Naya;
- Bahwa Anak menyetubuhi korban DRAl alias Wa Rama;
- Bahwa Tidak ada cairan atau air mani yang keluar dari penis Anak pada saat Anak menyetubuhi korban DRAl alias Wa Rama;
- Bahwa Anak tidak mengancam korban DR pada saat Anak menyetubuhi korban DRAl alias Wa Rama;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang membantu Anak pada saat Anak menyetubuhi korban DRAl alias Wa Rama;
- Bahwa saat ini korban DRAl alias Wa Rama berumur 6 (enam) tahun sedangkan umur WQO Alias Wa Naya Anak tidak mengetahui;
- Bahwa Anak tidak memberikan uang kepada korban DRAl alias Wa Rama sebelum dan sesudah Anak menyetubuhi korban DRAl alias Wa Rama;
- Bahwa teman Anak pada saat bermain petak umpet ada 5 (lima) orang namun hanya Azam yang Anak ingat namanya;
- Bahwa WQO Alias Wa Naya tidak berada di dalam kamar korban DRAl alias Wa Rama pada saat Anak menyetubuhi korban DRAl alias Wa Rama;
- Bahwa teman-teman Anak sudah pulang pada saat Anak menyetubuhi korban DRAl alias Wa Rama;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Rumaia orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sejak kecil Anak Miyadin tinggal dan diasuh oleh kakek neneknya;
- Bahwa yang bersangkutan sudah meminta maaf kepada orang tua Anak Korban DRAlas Wa Rama dan Anak korban WQO Alias Wa Naya;
- Bahwa yang bersangkutan memohon agar Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan mengembalikan Anak Miyadin kepada orang tuanya dengan alasan bahwa orang tua masih siap dan sanggup untuk membina dan mendidik Anak agar menjadi anak yang berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara, berupa:

1. Visum et Repertum Nomor 445/25/D/VER/IGD/IV/2020 tanggal 21 April 2020 atas nama Dias Rahmadani, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kartini, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi dengan kesimpulan pemeriksaan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;
2. Visum et Repertum Nomor 445/24/VER/IGD/IV/2020 tanggal 21 April 2020 atas nama WQO, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kartini, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi dengan kesimpulan pemeriksaan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404-LT-01092014-0005 atas nama DR yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tertanggal 1 September 2014;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 74042440109140002 atas nama Kepala Keluarga Hasarudin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tertanggal 1 September 2014;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404-LT-29052013-0007 atas nama WQO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tertanggal 29 Mei 2013;



6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7407011011080003 atas nama Kepala Keluarga La Una, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tertanggal 28 Agustus 2015;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404-LT-22062013-0004 atas nama Miyadin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tertanggal 22 Juni 2013;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7407013101085124 atas nama Kepala Keluarga La Eba, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tertanggal 3 September 2019;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7407012207090021 atas nama Kepala Keluarga Rumaia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tertanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Asli Surat Perjanjian Damai antara Rumaia sebagai Orang Tua Miyadin dengan Hasarudin sebagai Orang Tua DR tanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Miyadin telah memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban WA ODE QANAYA Alias WA NAYA Binti LA UNA dan Anak Korban DR Alias WR ;
- Bahwa sekitar bulan November 2019 sekitar pukul 19.00 WITA Anak Miyadin terhadap Anak Korban WQO Alias Wa Naya telah melakukan perbuatan tersebut ketika bermain petak umpet bersama teman-teman di rumah Anak Korban Wa Rama saat bersembunyi bersama di dalam sarung;
- Bahwa pada saat itu, Anak Korban WQO Alias Wa Naya disuruh oleh MYDuntuk membuka celana namun Anak Korban WQO Alias Wa Naya menolak untuk membuka celana dan MYDberkata kepada Anak Korban WQO Alias Wa Naya "kalau kamu tidak mau buka celanamu, saya tidak mau lagi bermain-main sama kamu";
- Bahwa kemudian MYDmemaksa membuka celana Anak Korban WQO Alias Wa Naya dan MYDjuga membuka celananya lalu berbaring di atas tempat tidur dan dengan menggunakan satu tangannya dan MYDmemasukan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban WQO Alias Wa Naya dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari satu kali selama beberapa menit sehingga penisnya keluar masuk dalam lubang vagina Anak Korban WQO Alias Wa Naya, setelah selesai kemudian Anak Korban WQO Alias Wa Naya dan MYD keluar secara bersama-sama dari dalam kamar DR Alias Wa Rama;

- Bahwa setelah melakukan perbuatannya MYD berkata kepada Anak Korban WQO Alias Wa Naya “jangan kasih tahu Mamamu”;

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di kamar belakang rumah korban anak DR Alias WR, saat sedang bermain petak umpet, Anak melakukan perbuatan tersebut kepada korban anak DR Alias WR saat bersembunyi di dalam sarung di dalam kamar belakang rumah korban anak DR Alias WR dalam posisi tidur;

- Bahwa kemudian Anak mengajak korban anak DR Alias WR untuk bermain kawin-kawin lalu Anak meminta korban anak DR Alias WR untuk membuka celananya akan tetapi korban anak DR Alias WR tidak membuka celananya dan kemudian Anak berkata kepada korban anak DR Alias WR apabila korban anak DR Alias WR tidak membuka celananya maka korban anak DR Alias WR akan dipukul mulutnya oleh Anak, mendengar hal tersebut kemudian korban anak DR Alias WR membuka celananya dan Anak juga membuka celananya, setelah itu Anak naik ke atas tubuh korban anak DR Alias WR dan menindih korban anak DR Alias WR lalu Anak memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina korban anak DR Alias WR, sehingga pada saat itu korban anak DR Alias WR merasakan sakit pada vagina korban anak DR Alias WR dan hal tersebut disampaikan kepada Anak akan tetapi Anak berkata kepada korban anak DR Alias WR “jangan ribut nanti kita ketahuan” dan setelah itu Anak menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga penis Anak naik turun di lubang vagina korban anak DR Alias WR, lalu beberapa menit setelah itu Anak mencabut penis Anak dari lubang vagina korban anak DR Alias WR dan memakai kembali celana Anak begitu juga korban anak DR Alias WR juga memakai kembali celananya dan setelah memakai celana masing-masing, Anak kemudian berbisik kepada korban anak DR Alias WR “jangan bilang-bilang sama mamamu” dan korban anak DR Alias WR menjawab “iya”, kemudian Anak langsung pulang;

- Bahwa pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di kamar mandi rumah korban anak DR Alias WR, pada saat itu korban anak DR Alias WR bersama temannya sedang bermain petak umpet, dimana saat itu korban anak DR Alias WR yang hendak bersembunyi di dalam

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah, tiba-tiba dipanggil oleh Anak untuk bersembunyi di kamar mandi dan korban anak DR Alias WR mengikuti Anak pergi bersembunyi di kamar mandi, lalu di dalam kamar mandi tersebut, Anak tiba-tiba langsung membuka celana dalam korban anak DR Alias WR begitu juga Anak juga membuka celana beserta celana dalamnya dan masih dalam posisi berdiri, kemudian Anak menggeser kaki korban anak DR Alias WR agar selangkangan korban anak DR Alias WR terbuka, lalu Anak langsung berjongkok dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina korban anak DR Alias WR, kemudian Anak menggoyangkan pantatnya pantatnya maju mundur beberapa kali, setelah beberapa menit Anak menggoyangkan pantatnya tersebut, kemudian Anak mencabut penisnya dari lubang vagina korban anak DR Alias WR dan berkata kepada korban anak DR Alias WR “pergimo bermain dengan teman-temanmu, jangan bilang-bilang sama mamamu” lalu korban anak DR Alias WR berkata “iya”, lalu setelah itu Anak dan korban anak DR Alias WR langsung kembali bermain;

- Bahwa selanjutnya satu minggu setelah kejadian kedua tersebut yang masih di bulan Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di kamar depan rumah korban DR Alias WR, berawal ketika korban anak DR Alias WR bersama dengan temannya sedang bermain petak umpet, dan saat mau bersembunyi, korban anak DR Alias WR memanggil Anak untuk bersembunyi di kamar depan lalu Anak langsung ikut bersembunyi bersama korban anak DR Alias WR, selanjutnya di dalam kamar tersebut Anak dan korban anak DR Alias WR yang bersembunyi dengan posisi sama-sama tidur dan menutup badan dengan selimut, dan pada saat di dalam selimut tersebut, Anak mengatakan kepada korban anak DR Alias WR “bukami celanamu baru saya kasih masuk lagi loloku di bebemu” tetapi pada saat itu korban anak DR Alias WR tidak membuka celananya, namun Anak langsung membuka celana korban anak DR Alias WR begitu juga Anak juga membuka celananya kemudian Anak memasukkan penisnya ke lubang vagina korban anak DR Alias WR lalu Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur beberapa kali, dan setelah beberapa menit kemudian Anak mencabut penisnya dari vagina korban anak DR Alias WR, dan setelah itu Anak memakai kembali celana Anak dan langsung pulang ke rumah Anak;

- Bahwa Anak sempat mengatakan kepada korban anak WA RAMA pada kejadian pertama kali korban anak disetubuhi oleh Anak, dimana pada

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



saat itu korban anak WA RAMA sempat menolak perkataan Anak yang menyuruh korban anak WA RAMA untuk membuka celananya, akan tetapi Anak tetap memaksa korban anak WA RAMA dengan mengatakan bahwa apabila korban anak WA RAMA tidak membuka celana maka Anak akan memukul mulut korban anak WA RAMA dan Anak juga mengatakan akan memberitahu teman-teman korban anak WA RAMA untuk tidak berteman lagi korban anak WA RAMA, sehingga oleh perkataan Anak tersebut kemudian korban anak WA RAMA menjadi takut dan diam pada saat celana dan celana dalam korban anak WA RAMA dipaksa dibuka oleh Anak, lalu Anak menyetyubuhi korban anak WA RAMA;

- Bahwa akibat perbuatan Anak MIYADIN Alias LA MIA Bin LA RUMAIYA kepada korban anak DR Alias WR mengakibatkan rasa sakit pada bagian kemaluan korban anak DR Alias WR pada saat korban anak DR Alias WR buang air kecil dan korban anak DR Alias WR pernah melihat ada darah di celana korban anak DR Alias WR, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum an. DIAS RAMDHANI Nomor: 445/25/VER/IGD/IV/2020 tanggal 21 April 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, yang ditanda tangani oleh dr. KARTINI, dengan kesimpulan pemeriksaan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya, sedangkan akibat perbuatan Anak MIYADIN Alias LA MIA Bin LA RUMAIYA kepada korban anak WQO Alias WNmengakibatkan korban anak WQO Alias WNmerasakan sakit pada kemaluan korban anak WQO Alias WNd pada saat korban anak WQO Alias WNbuang air kecil, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum an. WQO Nomor: 445/24/VER/IGD/IV/2020 tanggal 21 April 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, yang ditanda tangani oleh dr. KARTINI, dengan kesimpulan pemeriksaan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

- Bahwa korban anak DR Alias WR dilahirkan pada tanggal 9 Maret 2014 yang waktu kejadian masih berumur 6 (enam) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7404-LT-01092014-0005 an. DR tanggal 1 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buton, sedangkan korban anak WQO Alias WNdilahirkan pada tanggal 6 Desember 2012 yang waktu kejadian masih

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 8 (delapan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7404-LT-29052013-0007 an. WQO tanggal 29 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wakatobi;

- Bahwa saat perbuatan itu dilakukan, Anak MYD yang lahir di Pada Raya tanggal 28 April 2007 dan saat ini masih berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7407-LT-22062013-0004 tanggal 22 Juni 2013 an. MIYADIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum yang dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak disebutkan “Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan Anak MYD yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di dalam surat Dakwaan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang mana pada saat melakukan perbuatannya Anak berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Anak didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang diucapkan atau ditunjukkan yang dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa ancaman tersebut benar-benar akan



dapat merugikan kebebasan pribadi, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan kepada seseorang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya bila tekanan tidak ada;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut hakim persetubuhan adalah suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan masuknya penis ke dalam vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan di Persidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Anak Miyadin telah memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban DR Alias WR dan Anak Korban WA ODE QANAYA Alias WA NAYA Binti LA UNA;

Menimbang, bahwa sekitar bulan November 2019 sekitar pukul 19.00 WITA Anak Korban WQO Alias Wa Naya dan teman-teman termasuk anak korban DR Alias Wa Rama dan Anak Miyadin bermain petak umpet di dalam rumah anak korban DR Alias Wa Rama yang beramatkan di Dusun Padangkuku, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, pada saat itu Anak Korban WQO Alias Wa Naya dan MYD bersembunyi secara bersama-sama di dalam sarung di dalam kamar depan rumah anak korban DR Alias Wa Rama, kemudian MYD memaksa membuka celana Anak Korban WQO Alias Wa Naya akan tetapi Anak Korban WQO Alias Wa Naya tidak mau sehingga MYD memaksa membuka celana Anak Korban WQO Alias Wa Naya dan MYD juga membuka celananya dan berbaring di atas tempat tidur dengan posisi menyamping dan MYD berada di belakang Anak Korban WQO Alias Wa Naya kemudian MYD mengangkat ke atas kaki Anak Korban WQO Alias Wa Naya dengan menggunakan satu tangannya dan MYD memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban WQO Alias Wa Naya dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur lebih dari satu kali selama beberapa menit sehingga penisnya keluar masuk dalam lubang vagina Anak Korban WQO Alias Wa Naya, setelah itu MYD langsung mencabut penisnya dari dalam lubang

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Anak Korban WQO Alias Wa Naya kemudian Anak Korban WQO Alias Wa Naya dan MYD memakai celana kemudian Anak Korban WQO Alias Wa Naya dan MYD keluar secara bersama-sama dari dalam kamar DR Alias Wa Rama;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban WQO Alias Wa Naya disuruh oleh MYD untuk membuka celana namun Anak Korban WQO Alias Wa Naya menolak untuk membuka celana dan MYD berkata kepada Anak Korban WQO Alias Wa Naya “kalau kamu tidak mau buka celanamu, saya tidak mau lagi bermain-main sama kamu”; kemudian setelah melakukan perbuatannya MYD berkata kepada Anak Korban WQO Alias Wa Naya “jangan kasih tahu Mamamu”;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di kamar belakang rumah korban anak DR Alias WR, awalnya saat sedang bermain petak umpet, Anak dan korban anak DR Alias WR bersembunyi di dalam sarung di dalam kamar belakang rumah korban anak DR Alias WR dalam posisi tidur, kemudian Anak mengajak korban anak DR Alias WR untuk bermain kawin-kawin lalu Anak meminta korban anak DR Alias WR untuk membuka celananya akan tetapi korban anak DR Alias WR tidak membuka celananya dan kemudian Anak berkata kepada korban anak DR Alias WR apabila korban anak DR Alias WR tidak membuka celananya maka korban anak DR Alias WR akan dipukul mulutnya oleh Anak, mendengar hal tersebut kemudian korban anak DR Alias WR membuka celananya dan Anak juga membuka celananya, setelah itu Anak naik ke atas tubuh korban anak DR Alias WR dan menindih korban anak DR Alias WR lalu Anak memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina korban anak DR Alias WR, sehingga pada saat itu korban anak DR Alias WR merasakan sakit pada vagina korban anak DR Alias WR dan hal tersebut disampaikan kepada Anak akan tetapi Anak berkata kepada korban anak DR Alias WR “jangan ribut nanti kita ketahuan” dan setelah itu Anak menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga penis Anak naik turun di lubang vagina korban anak DR Alias WR, lalu beberapa menit setelah itu Anak mencabut penis Anak dari lubang vagina korban anak DR Alias WR dan memakai kembali celana Anak begitu juga korban anak DR Alias WR juga memakai kembali celananya dan setelah memakai celana masing-masing, Anak kemudian berbisik kepada korban anak DR Alias WR “jangan bilang-bilang sama mamamu” dan korban anak DR Alias WR menjawab “iya”, kemudian Anak langsung pulang;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di kamar mandi rumah korban anak DR Alias WR, pada saat itu korban anak DR Alias WR bersama temannya sedang bermain petak umpet, dimana saat itu korban anak DR Alias WR yang hendak bersembunyi di dalam rumah, tiba-tiba dipanggil oleh Anak untuk bersembunyi di kamar mandi dan korban anak DR Alias WR mengikuti Anak pergi bersembunyi di kamar mandi, lalu di dalam kamar mandi tersebut, Anak tiba-tiba langsung membuka celana dalam korban anak DR Alias WR begitu juga Anak juga membuka celana beserta celana dalamnya dan masih dalam posisi berdiri, kemudian Anak menggeser kaki korban anak DR Alias WR agar selangkangan korban anak DR Alias WR terbuka, lalu Anak langsung berjongkong dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina korban anak DR Alias WR, kemudian Anak menggoyangkan pantatnya pantatnya maju mundur beberapa kali, setelah beberapa menit Anak menggoyangkan pantatnya tersebut, kemudian Anak mencabut penisnya dari lubang vagina korban anak DR Alias WR dan berkata kepada korban anak DR Alias WR “pergimo bermain dengan teman-temanmu, jangan bilang-bilang sama mamamu” lalu korban anak DR Alias WR berkata “iya”, lalu setelah itu Anak dan korban anak DR Alias WR langsung kembali bermain;

Menimbang, bahwa selanjutnya satu minggu setelah kejadian kedua tersebut yang masih di bulan Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di kamar depan rumah korban DR Alias WR, berawal ketika korban anak DR Alias WR bersama dengan temannya sedang bermain petak umpet, dan saat mau bersembunyi, korban anak DR Alias WR memanggil Anak untuk bersembunyi di kamar depan lalu Anak langsung ikut bersembunyi bersama korban anak DR Alias WR, selanjutnya di dalam kamar tersebut Anak dan korban anak DR Alias WR yang bersembunyi dengan posisi sama-sama tidur dan menutup badan dengan selimut, dan pada saat di dalam selimut tersebut, Anak mengatakan kepada korban anak DR Alias WR “bukami celanamu baru saya kasih masuk lagi loloku di bebemu” tetapi pada saat itu korban anak DR Alias WR tidak membuka celananya, namun Anak langsung membuka celana korban anak DR Alias WR begitu juga Anak juga membuka celananya kemudian Anak memasukkan penisnya ke lubang vagina korban anak DR Alias WR lalu Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur beberapa kali, dan setelah beberapa menit kemudian Anak mencabut penisnya dari vagina korban anak DR Alias WR, dan setelah itu Anak memakai kembali celana Anak dan langsung pulang ke rumah Anak;

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



Menimbang, bahwa Anak sempat mengatakan kepada korban anak WA RAMA pada kejadian pertama kali korban anak disetubuhi oleh Anak, dimana pada saat itu korban anak WA RAMA sempat menolak perkataan Anak yang menyuruh korban anak WA RAMA untuk membuka celananya, akan tetapi Anak tetap memaksa korban anak WA RAMA dengan mengatakan bahwa apabila korban anak WA RAMA tidak membuka celana maka Anak akan memukul mulut korban anak WA RAMA dan Anak juga mengatakan akan memberitahu teman-teman korban anak WA RAMA untuk tidak berteman lagi korban anak WA RAMA, sehingga oleh perkataan Anak tersebut kemudian korban anak WA RAMA menjadi takut dan diam pada saat celana dan celana dalam korban anak WA RAMA dipaksa dibuka oleh Anak, lalu Anak menyetubuhi korban anak WA RAMA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak MIYADIN Alias LA MIA Bin LA RUMAIYA kepada korban anak DR Alias WR mengakibatkan rasa sakit pada bagian kemaluan korban anak DR Alias WR pada saat korban anak DR Alias WR buang air kecil dan korban anak DR Alias WR pernah melihat ada darah di celana korban anak DR Alias WR, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum an. DIAS RAMDHANI Nomor: 445/25/VER/IGD/IV/2020 tanggal 21 April 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, yang ditanda tangani oleh dr. KARTINI, dengan kesimpulan pemeriksaan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya, sedangkan akibat perbuatan MYD kepada korban anak WQO Alias WNmengakibatkan korban anak WQO Alias WNmerasakan sakit pada kemaluan korban anak WQO Alias WNdan pada saat korban anak WQO Alias WNbuan air kecil, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum an. WQO Nomor: 445/24/VER/IGD/IV/2020 tanggal 21 April 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, yang ditanda tangani oleh dr. KARTINI, dengan kesimpulan pemeriksaan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa korban anak DR Alias WR dilahirkan pada tanggal 9 Maret 2014 yang waktu kejadian masih berumur 6 (enam) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7404-LT-01092014-0005 an. DR tanggal 1 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buton, sedangkan korban anak WQO Alias WNdilahirkan pada tanggal 6 Desember 2012 yang waktu kejadian masih berumur 8

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7404-LT-29052013-0007 an. WQO tanggal 29 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wakatobi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, dan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut diatas Hakim berkeyakinan bahwa Anak Miyadin Alias La Mia Bin La Rumaiya telah melakukan perbuatan ancaman kekerasan memaksa Anak Korban DR Alias WR dan Anak Korban WQO Alias WNm melakukan persetubuhan dengannya, dengan cara-cara yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Anak yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Anak maka Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Anak pada dasarnya turut berperan untuk melakukan koreksi dan rehabilitasi sehingga kelak Anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depan Anak tersebut, penjatuhan pidana atau tindakan adalah suatu penjatuhan sanksi yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan horizontal (bagi anak, korban dan Negara) dan kiranya dapat bermanfaat bagi anak dalam peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan yang telah dibuat dan dibacakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Persidangan, Nama : MIYADIN Als MIYA Bin LA EBI, No. Register Litmas: 65.Reg.I.C.2020, memberikan rekomendasi pada point 2 yaitu agar kiranya terhadap terdakwa anak dapat dijatuhkan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/ wali, mengacu pada Pasal 82 Ayat (1) Poin a, dan Pasal 69 ayat (2), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Masyarakat tersebut dan dihubungkan dengan keterangan dari orang tua Anak, Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, maka Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut Supaya Hakim mengenakan tindakan oleh karena itu kepada Anak MYD dengan tindakan pengembalian kepada orang tua/ wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Atas hal tersebut Ayah Anak MYD di persidangan menyatakan bahwa agar Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan mengembalikan Anak MYD kepada orang tuanya dengan alasan bahwa orang tua masih siap dan sanggup untuk membina dan mendidik Anak agar menjadi anak yang berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa telah ada Perdamaian antara Rumaia sebagai Orang Tua Miyadin dengan Hasarudin sebagai Orang Tua DR sebagaimana Surat Perjanjian Damai antara Rumaia sebagai Orang Tua Miyadin dengan Hasarudin sebagai Orang Tua DR tanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka kedua Anak Korban yaitu;

1. Anak Korban DR Alias WR menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan pada pokoknya menyatakan bahwa atas perbuatan Anak Miyadin Alias La Miya Bin La Rumaia, Anak Korban tersebut meminta untuk Anak MYD dihukum;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



2. Anak Korban WA ODE QANAYA Alias WA NAYA Binti LA UNA menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan pada pokoknya menyatakan bahwa atas perbuatan Anak Miyadin Alias La Miya Bin La Rumaia, Anak Korban merasa trauma dan takut sehingga setelah kejadian Anak Korban lebih sering di rumah. Anak korban menghendaki Anak MYD dihukum penjara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mewajibkan agar penyelesaian perkara anak mengutamakan pendekatan model Keadilan Restoratif (Restorative Justice), yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa sekalipun Anak tersebut dinyatakan terbukti bersalah, namun melihat karakteristik yang ada pada anak, yang mana pada umumnya anak memiliki keterbatasan pada daya berfikirnya dan/atau ketidakmatangan emosional sebagai akibat dari proses tumbuh kembang yang terjadi pada diri anak, sehingga wajar apabila pada umumnya anak memiliki kecenderungan untuk berperilaku dan bersikap labil;

Menimbang, bahwa selain akibat dari proses tumbuh kembang yang terjadi pada diri anak, perilaku dan sikap anak tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari faktor-faktor lain yang turut mempengaruhinya, seperti kurangnya perhatian orang tua, keadaan ekonomi keluarga, lingkungan pergaulan, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan perubahan gaya hidup masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah dikaitkan antara perilaku dan sikap anak dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut tidak murni berasal dari kesalahan pribadi Anak, melainkan juga didukung oleh faktor lainnya, sebagaimana Laporan Penelitian Kemasyarakatan bahwa:

- Sejak kecil klien tinggal dan diasuh oleh kakek neneknya. Ayahnya sering bertemu klien namun hanya sebentar saja;
- Klien sering main ke pencucian motor dan menonton video porno;
- Klien sudah tidak sekolah. Klien mengaku bahwa ia sudah tiga kali tidak naik kelas di kelas 4 SD;



Menimbang, bahwa kondisi orang tua dari Anak MYD tidak memungkinkan untuk mengasuh Anak MYD sehingga hakim menilai akan sulit bagi Anak MYD mendapatkan bimbingan, perhatian, dan pengawasan dari orang tua. Selain itu, dalam kondisi Anak MYD sebagai ABH maka perlu adanya proses rehabilitasi sosial, moral serta perilaku yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif, dalam bentuk bimbingan mental, sosial, fisik dan pelatihan keterampilan, agar nantinya kembali ke kehidupan bermasyarakat dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa atas saran LITMAS dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dihubungkan dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, permohonan dari orang tua Anak serta dengan tuntutan Penuntut Umum, dan juga pendapat Anak Korban tersebut maka Hakim tidak sependapat apabila Anak dijatuhi dengan Putusan berupa tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/ wali;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan persetubuhan dengan Anak, merupakan suatu perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat, maka masyarakat perlu mendapatkan jaminan bahwa Anak MYD sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum telah mendapatkan rehabilitasi sosial, moral serta perilaku sehingga diharapkan masyarakat dapat menerima kembali Anak MYD sebagai anggota masyarakat terutama di lingkungan tempat tinggal Anak Miyadin Alias La Miya Bin La Rumaia. Oleh karena itu, proses perawatan rehabilitasi sosial, moral serta perilaku sangat tepat jika Hakim menjatuhkan tindakan kepada Anak yaitu perawatan dalam sebuah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf (d) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa LPKS merupakan lembaga/ tempat pelayanan sosial yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial bagi Anak, merupakan lembaga yang merehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui pemberian bimbingan sosial, fisik, mental, pendidikan dan keterampilan agar anak mampu mandiri dan berperan aktif dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sifat dari perawatan di LPKS adalah pembimbingan terhadap anak, sehingga bukan mengutamakan hukuman fisik, dengan adanya pembimbingan tersebut diharapkan anak menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/2019 Tentang Penetapan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dan Rumah Perlindungan Sosial Sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, maka hakim akan menjatuhkan Tindakan kepada Anak MYDuntuk menjalani perawatan di LPKS “Panti Asuhan Shabri” Jl. Bunga Kemuning No. 26 A, Kel. Watu Watu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang lamanya menjalani tindakan perawatan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak tersebut, dipandang telah setimpal dengan perbuatan Anak, adil baik secara hukum, moral dan sosial, serta mendidik Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa pelaku masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau masih dalam kategori anak;
- Bahwa Anak bersama orang tua Anak telah meminta maaf kepada korban anak dan telah dimaafkan oleh keluarga korban anak;
- Bahwa Anak telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **MYD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “persetubuhan anak” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak berupa perawatan di LPKS selama 3 (tiga) Bulan di LPKS “Panti Asuhan Shabri” Jl. Bunga Kemuning No. 26 A, Kel. Watu Watu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 oleh Dhiki Galih Santoso, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh LA ODE TASMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Erwan Adi Priyono, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti, Hakim,

LA ODE TASMAN, S.H.

Dhiki Galih Santoso, S.H.